



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP 800/1993 /DKISP

Tanggal Pembuatan 27 NOVEMBER 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas,

**LESMANA E. KOLAB, S.Kom**

Nip. 19840721 200312 1 004

Pembina Tingkat I, IV/b

Judul SOP

Fasilitasi sengketa informasi publik

Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah

Kualifikasi pelaksana

- 1) Minimal Sarjana
- 2) Memiliki Tata Pembukuan
- 3) Memiliki Pengetahuan Tentang Pelayanan Prima
- 4) Memiliki Attitude yang baik

Keterkaitan

1. SOP pengujian konsekuensi informasi publik
2. SOP pendokumentasian dan pengarsipan daftar informasi publik
3. SOP tata cara pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran oleh badan Publik
4. SOP tata cara pengumuman informasi publik

Peralatan/perlengkapan

- 1) Formulir Isian
- 2) Komputer
- 3) Handphone
- 4) Jaringan Internet

Peringatan






1. Apabila SOP ini terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Bila SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3. Bila SOP ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah kepada masyarakat akan menjadi negatif

Pencatatan dan pendataan

Dicatat Pada Buku Rekap Informasi



SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PEMOHON INFORMASI	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KOMISI INFORMASI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					1. Formulir Pengajuan 2. Foto Copy atau Scan KTP dari Pemohonan Informasi dari Yang Mengajukan keberatan	Pada Hari dan Jam Kerja, maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas Permohonan Informasi Yang Telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy/scan identitas diri	
2	Atasan PPID Menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Untuk Mengupayakan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dibentuk oleh PPID UTAMA sesuai arahan pejabat PPID						1 Hari di Jam Kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID Perihal Informasi yang di sengkatakan	
3	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di Ketuai Oleh PPID Utama beranggotakan PPID Pembantu Terkait, Pejabat yang menangani bidang hukum, Pejabat Fungsional, Serta JFU Yang Sesuai dengan Kebutuhan						diajukan Paling Lambat dalam jangka waktu 14 hari dari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
4	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Melaporkan Proses Penganganan Sengketa Informasi Kepada Atasan PPID								
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, komisi informasi kabupaten / kota sesuai dengan kewenangannya apabila atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon								

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BANGGAI



LESMANA P. KULAB, S.Kom  
NIP. 19810721 200312 1 004  
Pembina, IV/b